



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Manado 05 Juli 1974 (berumur 45 Tahun),
Nomor Induk Kependudukan 7171074507740001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor Hp (082344792319); sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Ternate 03 Oktober 1963 (berumur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara namun sampai saat ini belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kakak dari Tergugat yang bernama Ramli Masloman dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri;
3. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya Penggugat tinggal di kediaman milik Orang Tua Penggugat di Kelurahan Ranotana Weru sebagaimana alamat Penggugat maupun Tergugat diatas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 **anak (Perempuan) berumur 26 tahun (telah menikah);**
 - 4.2 **anak (Perempuan) berumur 21 tahun;**
 - 4.3 **anak (Laki-laki) berumur 19 tahun;**
 - 4.4 **anak (Laki-laki) berumur 18 tahun;**Anak pertama tinggal bersama suaminya dan anak kedua, ketiga dan ke empat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minum minuman keras yang ketika mabuk Tergugat kerap membuat keributan di dalam maupun luar rumah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- b. Bahwa Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di khalayak umum;
- c. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2019, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
7. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka Penggugat membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di laksanakan di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara pada tanggal 17 April 1992, sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Bintang Mas, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai Kakak dari Penggugat;
- Bahwa maharnya berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat (munakih) adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara yang bernama Saleh ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate kemudian pindah dan tinggal di kediaman milik Orang Tua Penggugat di Kelurahan Ranotana Weru sebagaimana alamat Penggugat maupun Tergugat diatas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minum minuman keras yang ketika mabuk Tergugat kerap membuat keributan di dalam maupun luar rumah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di khalayak umum;
- Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan seminggu yang lalu yakni pada tanggal 11 Desember 2019 saksi ditelepon oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perum Griya Bintang Mas Matungkas Jaga 16, Kelurahan Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami saksi yakni Kakak dari Penggugat;
- Bahwa mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat (munakih) adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara yang bernama Saleh ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate kemudian pindah dan tinggal di kediaman milik Orang Tua Penggugat di Kelurahan Ranotana Weru sebagaimana alamat Penggugat maupun Tergugat diatas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minum minuman keras yang ketika mabuk Tergugat kerap membuat keributan di dalam maupun luar rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di khalayak umum;
- Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan seminggu yang lalu yakni pada tanggal 11 Desember 2019 saksi ditelepon oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa pihak keluarga sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi dengan gugatan cerai dengan alasan bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kakak dari Penggugat, dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri, dan yang menikahkan Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat (munakih) adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dan sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minum minuman keras yang ketika mabuk Tergugat kerap membuat keributan di dalam maupun luar rumah dan kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di khalayak umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat maka sebelum Penggugat mengajukan alat bukti tentang alasan perceraianya, Majelis Hakim akan memeriksa tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat (isbat nikah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan masing-masing mengetahui secara langsung tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1992 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat serta saksi dua orang masing-masing bernama bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan saksi hadir waktu itu, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kakak dari Penggugat, dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri dan sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah saling bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 1992 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami saksi yakni Kakak dari Penggugat, dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Haji Paseba dan Bapak Ede Mantiri,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- Bahwa sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum minuman keras yang
- Bahwa kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di khalayak umum;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan kerap melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara pada tanggal 17 April 1992, sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan : RP 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)